



Judul : RUU Masyarakat Adat, aturan hak adat masih terpisah
Tanggal : Sabtu, 04 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Masyarakat Adat Aturan Hak Adat Masih Terpisah

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Daniel Johan menilai, pengaturan masyarakat hukum adat harus dilakukan secara komprehensif. Selama ini regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan hanya mengatur sebagian aspek.

Menurut Daniel, aturan yang terpisah-pisah membuat masyarakat hukum adat sulit mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan secara jelas. Ketidakpastian ini terjadi di berbagai daerah dan menghambat implementasi hak-hak adat.

"Karena itu, pengaturan secara komprehensif dalam satu UU sangat diperlukan," ujar Daniel dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Wakil Ketua Umum PKB itu menegaskan, masukan dari pakar sangat penting agar naskah akademik serta draf RUU Masyarakat Hukum Adat mencerminkan partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation). Dengan begitu, hak-hak masyarakat adat benar-benar dijamin dan keputusan yang diambil lebih inklusif.

"Partisipasi masyarakat adat secara aktif dalam penyusunan RUU menjadi kunci agar hak mereka terlindungi dan diakui sepenuhnya," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menekankan pentingnya kesamaan pandangan antar-pemangku kebijakan dan prosedur yang terintegrasi. Regulasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga justru menimbulkan ego sektoral.

"Contoh, Kementerian Kehutanan fokus pada hutan adat dalam kawasan hutan negara, sementara ATR/BPN fokus pada tanah ulayat dan proses pendaftaranannya," kata legislator Partai NasDem tersebut.

Perbedaan fokus itu, lanjutnya, kerap menimbulkan ketidakcocokan, bahkan konflik di lapangan. Misalnya, ketika suatu wilayah adat diklaim masuk kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.

"Dalam hal ini, proses pengakuannya harus mengikuti mekanisme hutan adat. Sedangkan jika di luar kawasan hutan, harus melalui mekanisme ATR/BPN,"

jelasnya.

Martin menilai, kesamaan pandangan dan prosedur terintegrasi sangat penting agar masyarakat adat tidak dipersulit birokrasi. Ego sektoral antar-instansi justru menimbulkan masalah baru, apalagi ketika wilayah adat bersinggungan dengan kawasan tambang atau investasi lain.

"Karena sering juga kawasan tambang ketika ingin mengajukan izin, bersinggungan dengan kawasan hutan adat ataupun tanah ulayat," tegasnya.

Ia menambahkan, diperlukan political will bersama agar status masyarakat adat yang dijamin konstitusi tidak kabur dalam regulasi. Kekhawatiran bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat akan menghambat investasi pun tidak beralasan. Justru dengan kepastian hukum, posisi masyarakat adat dan investor sama-sama jelas.

"Dengan adanya pengakuan yang tegas, masyarakat adat tidak bisa tiba-tiba mengklaim haknya secara sepihak. Investor juga tahu dengan siapa mereka berurusan," ujarnya. ■ PYB